



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800/152 /TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang perlu dilakukan seleksi secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disampaikan Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 kepada Bupati.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 800/152 /TAHUN 2022
 TENTANG
 PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2022

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS/MASYARAKAT	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota	
3.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman	Anggota (unsur eksternal Akademisi/Pakar/Profesional)	Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, MS
5.	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman	Anggota (unsur eksternal Akademisi/Pakar/Profesional)	Prof. Dr. Agus Suroso, MS
6.	Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman	Anggota (unsur eksternal Akademisi/Pakar/Profesional)	Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS
7.	Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Anggota (unsur eksternal Akademisi/Pakar/Profesional)	Dr. Budiyono, SH. M.Hum

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN